

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NO.13 TAHUN 2010
TENTANG PENATAAN LOKASI TOKO MODERN DAN PUSAT
PERBELANJAAN
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

AN NISA MUTHOHAROH

NIM: 09380077

PEMBIMBING

Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Dewasa ini marak usaha perdagangan berbentuk toko modern di tengah masyarakat. Kehadirannya seolah menggusur pasar tradisional yang kian terabaikan. Jenis toko modern yang belakangan bermunculan bak jamur di musim hujan adalah minimarket. Merebaknya minimarket hingga ke jalan-jalan kampung juga membuat resah para pedagang toko kelontong. Adanya Peraturan Bupati Sleman No.13 tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan berikut sanksi bagi toko modern yang melanggar Perbup tersebut termaktub dalam Peraturan Bupati Sleman No.45 Tahun 2010 tentang Perizinan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, diharapkan mampu mencegah matinya pasar tradisional dan toko tradisional di tengah kepegangan toko modern. Namun, hingga tahun 2012 implementasi dari kedua Perbup tersebut sama sekali tidak terlihat di lapangan, karena pada realitanya, letak toko modern yang dekat bahkan berdempetan dengan toko tradisional atau berada di kawasan pasar tradisional.

Atas dasar peristiwa tersebut, penulis tertarik meneliti tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi Perbup Sleman No.13 dan No.45 Tahun 2010, berikut kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya sehingga peraturan tersebut seolah macet di tengah jalan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu memberi gambaran tentang implementasi Perbup Sleman No.13 tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern.

Pengumpulan data penelitian ini dengan jalan tanya jawab sepihak kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan Perbup Sleman yakni Pemerintah kabupaten Sleman beserta jajarannya. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif-yuridis.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Perbup Sleman NO. 13 dan No. 45 Tahun 2010 tidak dapat berjalan dikarenakan kekuatan hukum keduanya tidak kuat jika diterapkan ke lapangan. Sehingga dikeluarkanlah Peraturan baru yang tingkatnya lebih tinggi dari perbup yakni Peraturan Daerah Sleman NO. 18 Tahun 2012. Akan tetapi Perda tersebut justru meniadakan perlindungan bagi toko tradisional yang justru lebih terkena dampak dari adanya toko modern. Selain itu, minimnya perhatian pemerintah terhadap pasar tradisional menyebabkan terbengkalainya pasar tradisional. Pedagang pasar tidak mendapatkan haknya atas kewajiban mereka membayar retribusi setiap hari. Bahkan pemerintah seolah berpihak pada toko modern dan lamban dalam menerapkan sanksi bagi toko modern yang melanggar peraturan dikarenakan pemerintah berasumsi bahwa adanya toko modern akan membawa kemajuan perekonomian daerah. Akibatnya, Peraturan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pemiliki toko modern yang berimbas pada terancamnya toko tradisional. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan sosiologi hukum Islam, karena seorang pemimpin dituntut untuk beraku adil dan mencegah harta hanya bergulir di antara golongan tertentu saja. Selain itu, pemerintah kabupaten sleman harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau golongan tertentu. Pada kasus ini, mementingkan kelangsungan hidup ribuan pedagang tradisional di kabupaten Sleman di atas kepentingan para pengusaha toko modern.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : An Nisa Muthoharoh
NIM : 09380077
Fak/jur : Syariah/Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN LOKASI TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”** adalah hasil karya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2013



An Nisa Muthoharoh
NIM: 09380077

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Annisa Muthoharoh

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annisa Muthoharoh
NIM : 09380077
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Sleman NO.13 Tahun 2010
Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan
Perspektif Sosiologi Hukum Islam.


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1434 H
10 Juli 2013

Pembimbing



Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/068/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN LOKASI TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : An Nisa Muthoharoh
NIM : 09380077
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 22 Agustus 2013
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH

Penguji I



Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III




Saifuddin, SHI, MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 22 Agustus 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan


Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Setiap kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. I mam (kepala negara) akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya.

Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut.

Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.”

{HR.Bukhari}

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

*Ayahku Eko Susetyo Harso, M. Pd.,
ayah terhebat, penuh tanggung jawab, penyabar, dan peneduh dalam
keluarga, Pria yang paling kuhormati.*

*Ibundaku Kuswantini S. Pd.,
Ibu tersayang, pengertian, yang selalu mendahulukan
kepentingan anak-anaknya. wanita paling tangguh di dunia
yang tak kenal lelah,*

*Hanya dengan kasih sayang, cinta, motivasi dan kesabaran keduanya
yang telah medidik dan menuntunku dalam menjalani kehidupan ini.*

Saudara-saudariku

*Kakak-kakakku Nur Rahmatullah Raharjo&Yuliani, Nur Rully
Hidayat&Tina Khoirina plus si kecil Syakila, terakhir adikku
Nashir Al-Ikhwani Masrura.*

*Semoga kesuksesan kita kelak menjadi kebanggaan bagi Ayah dan
Ibu.*

Amiin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , نحمده ونسعيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومنسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, بالحقّ أرسله وبخلق القرآن جملة صلى الله وبارك عليه وعلى اله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada hamba-Nya. Hanya dengan pertolongan-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dalam keyakinan yang benar, yaitu tauhid. dengan keyakinan tauhid inilah yang akan mampu memberikan arti kepada kehidupan manusia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memperhatikan para mahasiswanya.
2. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si., selaku pembimbing yang atas kesediaan dan keikhlasannya dalam memberi kritik dan saran serta pengarahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag selaku penasehat akademik, yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tema skripsi ini.
4. Bapak Eko Susetyo Harso, M. Pd., dan Ibu Kuswantini S, Pd., selaku orang tua, yang selalu memberikan motivasi, doa, serta pengarahan baik spiritual maupun materiil demi kemajuan pendidikan anak-anaknya.
5. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat, Bapak Lutfi Wibowo selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat, beserta segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA yang telah memberikan ilmu dan melayani mahasiswa dengan ikhlas dan sabar.
6. Terima kasih untuk sahabat-sahabat terbaikku: Adi Surya Suprobo, S. Pd., Riga Eimma Reisinda, Sela Marlina, Nurul Rendra Fitriana, dan Ihda Asyaroh yang selalu ada untukku saat senang maupun susah. *Love you guys..*
7. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini: Bapak Sumardi (Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Godean), Bapak Eko Agus Wibisono dari lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta, Bapak Joy (Kepala Tata Usaha Sekretaris DPRD Sleman), Bapak Martono SIP., (Komisi A DPRD Sleman dari Fraksi PAN), Ir. Slamet Riyadi Martoyo, MM selaku Ketua Dinas Perdagangan (Disperindagkop), Dewi Syulamit S. S.Sos., MM (Ka. Sie Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan

Kabupaten Sleman), Ibu Mariskoti (pemilik toko kelontong “Bu Hardjono”), Ibu Deni Ria Setyawati (Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian, Kantor Pendapatan Daerah), Ibu Liana Wahyuni (pemilik toko kelontong “Idjo” Kalasan)

8. Untuk teman-teman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Jurusan Mu’amalat angkatan 2009, Novy Setyawati, Evy Dita, Ade Nasruddin, Kharis Azhari Nafis, Wahyu Febriono, Yusuf Mustofa, Anugrah Hajrianto, dan teman-teman lain.
9. Semua Pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun junjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 14 Sya’ban 1434 H
22 Juni 2013 M

Penyusun



ANNISA MUTHOHAROH
NIM: 09380077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

س	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
د	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ت	tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ز	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ي	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	ditulis	i

ذَكَرَ		ditulis	žukira
ـُ		ditulis	u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول	ditulis	qaul
--	-----	---------	------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TLANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN MUAMALAT DAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.....	25
A. Teori Masalah	25
B. Kehujjahan Masalah.....	29
C. Teori Keadilan	31
D. Asas – Asas Muamalat	35
E. Konsep Kebijakan Publik.....	37
F. Implementasi Kebijakan Publik.....	38
G. Kebijakan Ekonomi dalam Islam.....	42

H. Pendekatan Sosiologi Dalam Hukum Islam.....	45
BAB III IMPLEMENTASI PERBUP SLEMAN NO.13 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN LOKASI TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN.....	56
A. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kabupaten Sleman	55
B. Pasar Tradisional <i>Versus</i> Pasar Modern.....	58
C. Implementasi Peraturan Bupati Sleman No.13 Tahun 2010	66
D. Dampak Implementasi Perbup Sleman No.13 Tahun 2010	80
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERBUP SLEMAN NO.13 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ...	84
A. Dari Segi Kemaslahatan.....	84
B. Dari Segi Keadilan.....	92
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Perbup	101
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Tokoh	III
3. Curriculum Vitae	V
4. Undang-undang.....	VI

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Per-Kecamatan Tahun 2011
- Tabel 3.2 : UPT pelayanan Pasar dan jumlah pedagang
- Tabel 3.3 : Jumlah Toko Modern di kabupaten Sleman Tahun 2013
- Tabel 3.4 : Aspek jarak toko modern dan pusat perbelanjaan dengan toko tradisional dan pasar tradisional berdasarkan Perbup Sleman No.13 Tahun 2010
- Tabel 3.5 : Aspek jarak Toko Modern dengan pasar tradisional berdasarkan Perda Sleman No.18 Tahun 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan toko modern telah menjadi magnet tersendiri dengan menawarkan banyak hal yang mampu menarik perhatian masyarakat. Selain karena toko modern yang letaknya cenderung strategis, juga menyediakan cukup lengkap segala kebutuhan masyarakat sehari-hari. Toko-toko ini menyediakan tempat yang nyaman, bersih, serta ruangan ber-AC. Dengan pelayanan mandiri, pembelipun dapat dengan leluasa memilih barang-barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagian toko modern juga menyediakan fasilitas ATM untuk lebih menarik pembeli dengan keamanan yang cukup sehingga terhindar dari copet atau tindak kejahatan lainnya. Beberapa di antaranya memberlakukan sistem operasional selama 24 jam yang menjadi nilai plus tersendiri bagi toko modern dimata masyarakat luas.

Dewasa ini toko-toko modern tersebut gencar bermunculan di tengah masyarakat, mulai dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai masuk ke pemukiman warga. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan bisnis *retail* secara keseluruhan mencapai rata-rata 43.634 pertahun, khusus minimarket tumbuh rata-rata 7.341 pertahun, yang jaraknya antara satu dengan yang lainnya kurang dari 300 meter.¹

¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya Di Dunia Terhormat DI Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 143.

Perihal menjamurnya toko modern di berbagai tempat ini menjadi ancaman tersendiri bagi para pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar dan pemilik toko-toko kelontong yang telah ada. Pertumbuhan toko modern yang tanpa kontrol serta tidak memperhitungkan jarak dibangunnya antara toko modern dengan toko kelontong dan pasar tradisional, membawa dampak kurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian umat. Pertumbuhan ekonomi memang semakin maju dengan tumbuhnya pasar modern dan toko modern ini, namun pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan kesejahteraan, sehingga perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara toko modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional.²

Bisnis usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kecenderungan bisnis sekarang semakin tidak memperhatikan masalah etika. Akibatnya, sesama pelaku bisnis sering berbenturan kepentingannya bahkan saling “membunuh”. Kondisi ini menciptakan pelaku ekonomi yang kuat adalah raja dan sebaliknya, yang kecil semakin tertindas.³

Berkembangnya toko modern ini memang memiliki keuntungan dan kerugian yang nyata. Sisi menguntungkan yakni menambah pendapatan daerah, memperluas

²<http://jogja.antaranews.com/print/305375/sleman-upayakan-keselarasan-pasar-tradisional-dan-modern> diakses pada tanggal 22/01/2012 21:25

³ Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*, dalam *Ulumul Qur'an* NO 3 VII/1997

lapangan kerja baru, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka karena letak toko modern ini yang begitu dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Namun di sisi lain keberadaannya dapat merugikan para pedagang kecil seperti pemilik warung dan pasar tradisional yang telah ada. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberadaan toko modern akan menggusur pedagang kecil.

Dampak nyata yang dirasakan oleh pemilik toko-toko kecil dan pedagang di pasar, yakni penurunan omset secara perlahan akibat keberadaan toko-toko modern tersebut. Barang dagangan toko kelontong perlahan mulai berkurang karena menurunnya jumlah pembeli. Sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di toko modern seperti minimarket, supermarket dan sejenisnya di mana para pembeli lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan mereka dengan nyaman di toko-toko modern tersebut dengan leluasa, daripada di pasar tradisional yang becek, berbau tidak sedap, serta minimnya keamanan yang ada.

Berangkat dari kasus di atas, dimulailah perdebatan-perdebatan dari berbagai kalangan. Perdebatan mengenai pasar tradisional melawan toko modern ini bermula dari banyaknya toko kelontong yang memilih gulung tikar diakibatkan menjamurnya toko modern. Dalam hal ini presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern. Selain itu untuk menegaskan peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Pemendag No. 53 Tahun 2008 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern. Permendag ini mengatur mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern mencakup zonasi, perizinan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional.⁴

Pemerintah daerah adalah pihak yang paling kompeten dalam implementasi Perpres No.112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 tersebut, oleh karena itu di beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan Peraturan Daerah (Perda)⁵. Salah satunya adalah Kota Yogyakarta, kota yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya ini termasuk kabupaten yang juga menerbitkan peraturan mengenai toko modern. Peraturan tersebut berbentuk Perbup⁶ yakni Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Dikeluarkannya peraturan bupati tersebut sebagai upaya Pemkab Sleman dalam merespon maraknya pasar modern. Adanya Peraturan Bupati ini diharapkan penetrasi pasar dan toko modern dapat dikendalikan. Hal tersebut diungkapkan oleh staf Bupati, Drs. H. Dwi Supriyatno M.S saat rapat Sekda B Pemkab Sleman.⁷

⁴ <http://reports88.blogspot.com/2011/04/introduction.html> diakses pada tanggal 22/01/2013 21:35

⁵ Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala daerah (Gubernur atau Bupati/walikota).

⁶ Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah, kewenangannya merupakan limpahan (delegasi) dari Perda ataupun untuk mengatur urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind).

⁷ <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/07/07/123497/pedagang-pasar-godean-protos-toko-modern> diakses pada 18/01/2012 22:00

Adanya peraturan-peraturan di atas seolah menjadi angin segar bagi para pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. Namun pada kenyataannya, regulasi tersebut belum memberikan dampak positif yang nyata di lapangan karena masih banyak toko-toko modern yang melanggar peraturan zonasi antara toko modern tersebut dengan pasar tradisional dan toko kelontong di sekitarnya.

Akibatnya, beberapa daerah di Indonesia, para pedagang kecil yang merasa dirugikan dengan adanya toko-toko modern melakukan aksi unjuk rasa, seperti yang terjadi di pasar tradisional Godean, Sleman. Pedagang kecil seperti pedagang pasar dan pemilik toko kelontong dalam aksi tersebut, menuntut pemerintah untuk menertibkan toko-toko modern yang berada sangat dekat dengan pasar Godean.⁸ Perbup Sleman No.13 Tahun 2010 pasal 6 telah mengatur jarak minimal lokasi toko modern yakni 500 meter dari toko kelontong dan 1000 meter dari pasar tradisional. Tidak hanya di pasar Godean saja, toko-toko modern yang melanggar peraturan tersebut banyak dijumpai hampir di setiap pasar tradisional dan toko-toko kelontong yang ada di Sleman.

Hal ini tentu sangat janggal mengingat peraturan tersebut telah ada sejak tahun 2010, namun hingga kini belum ada perubahan yang berarti di lapangan. Peraturan tersebut ada seolah hanya sebuah formalitas belaka dan pemerintah seolah tidak tegas menyikapi adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh toko-toko modern. Padahal dalam perbup Sleman No.45 Tahun 2010 Pasal 15 telah dijelaskan sanksi bagi

⁸ <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/07/07/123497/pedagang-pasar-godean-protos-toko-modern> diakses pada 18/01/2012 22:00

pelanggar peraturan penataan lokasi toko modern yakni dengan pembekuan tempat usaha akan tetapi tidak nampak adanya realisasi dari kedua regulasi tersebut di lapangan.

Oleh karena, itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi peraturan Bupati Sleman tersebut dan dampaknya terhadap eksistensi pedagang kecil di tengah maraknya toko modern ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Penyusun memilih lokasi di Sleman karena di daerah Sleman banyak sekali ditemukan toko modern yang kurang memperhatikan peraturan dalam pembangunannya sehingga membuat toko-toko kelontong yang telah ada di sekitarnya kembang kempis karena sepi pelanggan.

Di sinilah sebenarnya peran hukum Islam, di mana tujuan dengan adanya hukum Islam itu sendiri adalah mengatur setiap kehidupan umat manusia yang berdasarkan pada kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Sosiologi hukum Islam tidak hanya berheti pada teori hukum Islam saja, namun berlanjut pada realita sosial yang ada. Di samping itu pula peran pemerintah dalam mengatur segala aktivitas perekonomian masyarakat juga sangat penting demi terciptanya keseimbangan ekonomi. Hal inilah yang menjadi tujuan penyusun untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di tinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dampak ketidakefektifan implementasi perbup tersebut terhadap eksistensi pedagang kecil di tengah maraknya toko modern di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan oleh penyusun dalam rangka mencapai suatu tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari Peraturan Bupati Sleman tentang Penataan Lokasi Toko Modern.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak ketidakefektifan implementasi perbup tersebut terhadap eksistensi pedagang kecil ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Dengan adanya penelitian ini pun diharapkan ada kegunaan yang dapat diambil, yaitu:

1. Penelitian ini dapat menambah referensi di kalangan akademis khususnya di bidang muamalat apabila ingin melakukan penelitian yang menggunakan sudut pandang Sosiologi hukum Islam.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat regulasi agar selalu membela kepentingan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia di dalam melaksanakan tugas serta dengan sungguh-sungguh menerapkan regulasi tersebut di lapangan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pelaku bisnis agar senantiasa memperhatikan keadaan sekitarnya terutama para pelaku usaha kecil dalam pengembangan bisnis yang dijalani.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. *Pertama*, penelitian yang berkaitan dengan peraturan daerah setempat mengenai penataan toko modern seperti yang dilakukan oleh saudari Adillah yang berjudul “Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern menurut perspektif Filsafat Hukum Islam”.⁹ Skripsi ini mengguakan tinjauan hukum Islam (maqāṣid asy-Syari’ah) dan pandangan asas-asas muamalat terhadap peraturan Bupati Bantul tentang penataan toko modern. Kesimpulannya bahwa peraturan bupati Bantul tersebut mengandung nilai-nilai penyelamatan terhadap pemeliharaan jiwa yang merupakan tujuan hukum dalam Islam dan memenuhi asas pemerataan dalam asas-asas muamalat. Peraturan tersebut memberi perlindungan terhadap pelaku usaha

⁹ Adilla, *Perturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern menurut perspektif Filsafat Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

kecil yang terancam eksistensinya akibat banyaknya toko modern yang bermunculan di masyarakat.

Selanjutnya penelitian skripsi lain yang juga mengangkat Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern sebagai objek penelitiannya ialah skripsi saudara Isnani yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Bantul Tentang Penataan Toko Modern”.¹⁰ Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi dari adanya peraturan tersebut. Oleh karena itu, peneliti yang terdahulu terjun secara langsung melihat pelaksanaan dari peraturan tersebut di masyarakat.

Adapun skripsi yang ditulis oleh saudara Amalia Pradini Citra yang berjudul “Intervensi Pemerintah melalui Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”.¹¹ Skripsi ini lebih menekankan pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Karena penataan pasar tradisional dan toko modern dalam Perpres tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun pada kesimpulannya Perpres tersebut terbukti tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

¹⁰ Isnani, “Implementasi Peraturan Bupati Bantul Tentang Penataan Toko Modern”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2010

¹¹ Amalia Pradini Citra, “Intervensi Pemerintah melalui Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern”, *skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya, Fak. Hukum, Universitas Airlangga, 2008.

Karya ilmiah yang juga mengangkat tema pasar modern ditulis oleh Nahdliyyul Izza “Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta”.¹² Skripsi ini menganalisa dampak positif dan negatif adanya Ambaruko Plaza terhadap para pedagang di sekitar lokasi berdirinya hypermarket tersebut dengan kesimpulan bahwa adanya pasar modern membawa pengaruh bervariasi baik positif, negatif maupun tidak keduanya. Meskipun pasar modern mendominasi konsumen namun pasar tradisional tetap bisa bertahan dengan karakter pasar tradisional itu sendiri (transaksi tawar menawar). Pasar tradisional wajib ada untuk menyerap produksi, khas, atau praktis, revitalisasi pasar tradisional dan penambahan jumlah serta ragam komoditas para pedagang.

Terakhir adalah skripsi yang disusun oleh Gidion Lebang dengan judul “Eksistensi Pasar Lokal di Kota Makassar (Studi tentang Penerapan PERDA No.15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar)”.¹³ Dalam skripsi ini, penulis melihat bagaimana pemerintah beserta jajaran yang berwenang di dalamnya menerapkan perda no.15, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pasar tradisional. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analisis, dimana dalam prosesnya dilakukan dengan

¹² Nahdliyyul Izza, “Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak.Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

¹³ Gidion Lebang, “Eksistensi pasar Lokal di Kota Makassar (Studi tentang Penerapan PERDA No.15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar)”, Makassar, Fak.Ilmu Politik, Universitas Hasannudin, 2012. Diakses pada 5 Mei 2013 pukul 16.00 WIB

cara menganalisa cara-cara institusi bekerja dalam menerapkan perda no.15 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Makassar dalam hal ini SKPD yang bertugas secara teknis, tidak menjalankan dengan baik implementasi yang terkandung dalam Perda tersebut. Misalnya dari sisi Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Lokal. Sisi Pemberdayaan, pemerintah seakan lepas tangan dalam pengelolaan pasar lokal dengan memberikan hak sepenuhnya kepada PD.Pasar Makassar Raya dan *developer* yang bernuansa korporasi. Oleh karena itu, pedagang pasar yang mempunyai modal kecil dan mikro tidak bisa mengakses lapak/kios yang sangat mahal. Untuk sisi perlindungan, pemerintah seakan memberikan kelonggaran kepada pengusaha pasar modern dalam penerbitan izin. Akibatnya, ekspansi pasar modern di kota Makassar tidak terelakkan dan hal tersebut membuat pasar lokal semakin tersudutkan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa penelitian di atas bahwa ada beberapa persamaan (keterkaitan) dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema pasar modern yang diangkat dalam setiap penelitian. Sedangkan perbedaan yang sekaligus menunjukkan keaslian penelitian ini ialah Pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman tentang penataan lokasi toko modern yang menjadi fokus utama penelitian ini dilihat dari kacamata Sosiologi Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Era globalisasi menuntut manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya yang kadang-kadang mereka tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain dan menjadikan manusia yang materialistis serta meninggalkan norma-norma kemanusiaan dan nilai-nilai sosial. Dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut, manusia menjalin hubungan dengan cara melakukan kerja sama dengan orang lain yaitu melakukan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) untuk mengantisipasi globalisasi ekonomi dan menguatkan kekuatan pasar agar mampu dalam bersaing yang dikenal dengan istilah bisnis.¹⁴

Suatu problem yang sangat berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan komunis. Sistem kontemporer itu jika dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangat berlawanan, sebab sistem ekonomi Islam memandang nilai-nilai serta norma-norma *illahiah*, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.¹⁵

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, Negara, dan individu berada dalam keseimbangan, dimana tidak boleh ada salah satu pihak yang mendominasi. Islam menjamin kebebasan pasar yakni tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan

¹⁴ Redi Panaju. *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*(Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1995), hlm. vi.

¹⁵ Sudirman M, *Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Menurut pandangan Hukum Islam* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 91.

rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi realita yang ada sangat sulit mewujudkan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorsi pasar sering terjadi sehingga merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa adanya pengontrol, menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal terbesar.¹⁶ Di sinilah peran hukum Islam yang sama dengan peran pemerintah yakni berperan dalam mengatur dan mengawasi ekonomi pasar.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern tentu diciptakan dengan alasan dan tujuan tertentu salah satunya yakni untuk melindungi para pedagang kecil seperti pasar tradisional dan toko-toko kelontong yang telah ada. Dalam penelitian ini penyusun berusaha menganalisa implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman tersebut yang akan dilihat kesesuaiannya dari sudut pandang Sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Artinya, sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁷

¹⁶<http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam> diakses pada 21/01/2013 23:17

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. cet. Ke-9 (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 11

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan mengenai tema pusat sosiologi agama klasik dengan modern. Dalam sosiologi klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁸

Menurut Atho Mudzar, pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut :¹⁹

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat di sekitar hukum Islam
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

¹⁸ Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 44

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan adalah cerminan dari pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam adalah salah satu aspek pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²⁰

Praktik hukum dalam masyarakat merupakan wilayah sosiologis, karena hukum bukanlah logika yang ditarik dari peraturan atau doktrin semata.²¹ Kegunaan-kegunaan sosiologi hukum jika dijabarkan sesuai tarafnya adalah sebagai berikut:

1. Pada taraf golongan dalam masyarakat:
 - a. Pengungkapan golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum.
 - b. Golongan-golongan manakah yang di dalam masyarakat beruntung dan yang dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
 - c. Kesadaran hukum yang dimiliki golongan tersebut dalam masyarakat.
2. Pada taraf individual:
 - a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku masyarakat.

²⁰ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.1.

²¹ Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam & refleksi Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum press, 2011), hlm. 52.

- b. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut hak dan kewajiban maupun perilaku yang teratur.
3. Pada taraf organisasi dalam masyarakat:
- a. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan pebegakkan hukum.
 - b. Dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
 - c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.

Bahwasannya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, artinya mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau menolak madharat atau menghilangkan keberatan dari mereka.²² Dalam buku Ushul Fiqh oleh Satria Effendi dan M.Zein, yang menjelaskan pembagian masalah menjadi tiga bagian, yakni :

1. *Al- Maşlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syara' dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.

²² Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.110.

2. *Al- Maşlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. *Al- Maşlahah al-Mursalah*, masalahah macam ini banyak terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²³

Adapun syarat-syarat berhujjah dengan masalahah adalah sebagai berikut:²⁴

Pertama, ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki dan bukan bersifat dugaan.

Kedua, ia adalah masalahah umum dan bukan untuk kemaslahatan pribadi, artinya tidak boleh hanya untuk kepentingan kalangan tertentu saja atau untuk penguasa.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dengan prinsip yang ada nash atau ijma'.

Dalam kaidah Fiqh :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²⁵

²³ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm . 152-153.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. hlm. 113.

²⁵ Abdul Hak, *Formulasi Nalar Fiqih telaah Kaidah Fiqih Konseptual* (Surabaya: Khalisa, 2006), hlm. 75.

Kaidah di atas memberi pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijakan dari para pemimpin yang bersangkutan dengan hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan seluruh rakyat dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan dikarenakan pemimpin adalah pengemban amanat rakyat maka ia berperan sebagai pengatur yang memberi arahan bagi kehidupan rakyatnya dengan senantiasa memperhatikan kemaslahatan.

Sebagaimana keterangan di atas, maka pemerintah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengontrol kehidupan perekonomian masyarakat dengan berpegang pada prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan Bupati Sleman tentang Penataan lokasi toko modern ini hendaknya mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat terutama melindungi para pedagang kecil yang diwujudkan dengan implementasi nyata dari regulasi tersebut baik pengawasan maupun penindakan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Objek penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Sleman. Alasan penyusun memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan penyusun mengamati banyaknya toko kelontong dan pasar tradisional yang keberadaannya terancam akibat maraknya pertumbuhan dan pembangunan toko modern.

Objek penelitian adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko modern. Alasan memilih Peraturan Bupati ini karena peraturan tersebut memuat aturan-aturan tentang pendirian pasar modern yang selama ini banyak dilanggar oleh pasar modern terutama pengaturan jarak dalam pembangunannya, yakni terdapat pada pasal, dimana dalam pendirian toko modern jarak yang harus dipatuhi adalah minimal 500 meter dari toko kelontong dan/atau 1000 meter dari pasar tradisional. Alasan lainnya adalah penyusun ingin melihat sampai sejauh manakah tahapan implementasi Peraturan Bupati tersebut diterapkan oleh Pemerintah daerah Sleman.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun secara langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu di pasar-pasar tradisional dan toko-toko kelontong yang ada di Kabupaten Sleman, dimana di sekitar lokasi toko-toko dan pasar ini juga terdapat toko modern yang lokasinya tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Sleman mengenai penataan toko modern. Pasar tradisional yang akan diteliti yakni Pasar Godean, sedangkan untuk toko kelontong, penulis mengambil sampel kasus di wilayah Kecamatan Depok.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian memberikan gambaran tentang implementasi peraturan Bupati Sleman mengenai penataan Lokasi Toko Modern di Kabupaten Sleman.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis dan sosiologi hukum Islam. Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukum karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai Peraturan Bupati Sleman No.13 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat implementasi peraturan tersebut di lapangan dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, bertujuan untuk melihat perubahan keadaan masyarakat sebelum dan sesudah diterapkannya Perbup Sleman tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini yakni melalui :

a. Interview atau wawancara

Metode interview adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan

pada tujuan penelitian. Metode interview ini disusun tujuan bagi perkumpulan pedagang pasar, pemilik toko-toko kelontong, serta aparat pemerintah Kabupaten Sleman yang dapat dimintai keterangan seputar peraturan penataan toko modern.

Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi yang orisinil atau fakta yang ada di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan peraturan Bupati Sleman No.13 Tahun 2010 Tentang penataan toko modern khususnya mengenai pengaturan jarak antara toko modern dengan toko kelontong dan pasar tradisional. Wawancara tersebut ditujukan kepada :

1. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman
2. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Kab. Sleman.
3. Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Sleman
4. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta
5. Ketua Persatuan Paguyuban Pedagang Pasar Godean
6. Pemilik Toko Tradisional di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung bagaimana pemerintah menerapkan pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman No.13 Tahun 2010 tentang penataan Toko Modern.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif. Induktif merupakan analisis data dari hasil wawancara dengan para informan yakni para pelaku usaha kecil terhadap pelaksanaan peraturan Bupati No.13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern ditinjau dari perspektif hukum Islam untuk menentukan kesimpulan umum. Sedangkan deduktif merupakan analisis berdasarkan sosiologi hukum Islam yang dijadikan alat untuk menilai perilaku para pelaku usaha toko modern yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Bupati Sleman terhadap penataan toko modern beserta dampaknya terhadap para pedagang kecil.

G. Sitematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan ilmiah, efektif dan kronologis, susunan skripsi ini dalam pembahasannya akan terbagi dalam beberapa bab, dan dalam tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab.

Bab pertama sebagai pendahuluan berisi: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat tentang alasan-alasan dari munculnya masalah yang diteliti, dalam hal

ini tinjauan hukum Islam Terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati No.13 Tahun 2010 tentang penataan toko modern. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, yang berisi penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah ada yang membahas sebelumnya. Kelima kerangka teoritik, yang berisi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Ketujuh sistematika pembahasan, yaitu gambaran singkat isi skripsi.

Bab kedua akan membahas teori masalah berikut keujjahannya, teori keadilan, dan asas-asas muamalat. Sedangkan sebagai teori penunjangnya akan mengulas tentang teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, kebijakan ekonomi dalam Islam, dan mekanisme pasar dalam Islam.

Bab ketiga akan membahas implementasi peraturan Bupati Sleman tersebut yang terdiri dari gambaran singkat kondisi geografis dan perekonomian masyarakat kabupaten Sleman. Selanjutnya pembahasan implementasi perbup itu sendiri beserta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan sanksi dan dampak implementasi perbup terhadap pedagang kecil di kabupaten Sleman.

Bab keempat merupakan inti pembahasan, yaitu tentang analisis implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 tahun 2010 tentang penataan lokasi

toko modern dari segi kemaslahatan, segi keadilan, serta perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup. Di samping akan dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan, juga akan dikemukakan saran dan catatan dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan pada bab pembahasan, yaitu:

1. Implementasi Perbup Sleman No.13 dan No.45 tahun 2010 oleh pemerintah kabupaten Sleman tidak berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan sanksi bagi toko modern yang melanggar ketentuan jarak dengan pasar dan/atau toko tradisional tidak dapat ditegakkan. Perbup dirasa tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat ketika akan diterapkan di lapangan. Selain itu, pemerintah sendiri dirasa sangat lamban dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi pedagang kecil terkait adanya toko modern ini.

Menurut hukum Islam, seorang pemimpin yang dalam hal ini adalah pemerintah, seharusnya lebih mengutamakan maslahat yang bersifat umum dibanding manfaat individu atau golongan tertentu. Adanya toko modern di kabupaten Sleman memang mendatangkan maslahat bagi perkembangan ekonomi daerah dan juga memepermudah masyarakat sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, keberadaannya memberikan mafsadat bagi ribuan pedagang kecil di Kabupaten Sleman yang kalah bersaing karena keterbatasan modal. Oleh

karena itu, Pemkab Sleman harus mengutamakan kemaslahatan ribuan pedagang kecil ini yang terancam eksistensinya akibat keberadaan toko modern.

2. Dampak ketidakefektifan implementasi Perbup Sleman No.13 tahun 2010, menyebabkan nasib pedagang kecil semakin terabaikan. Mengingat Perbup tersebut telah ada dari tahun 2010 hingga tahun 2012 tetapi tidak membuat perubahan sama sekali di lapangan. Bahkan toko modern berbentuk minimarket semakin marak bermunculan bagai jamur di musim hujan. Kehadiran Perda Sleman No.18 tahun 2012 memang sedikit membawa angin segar bagi pedagang pasar tradisional, karena perda memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat diterapkan di lapangan. Akan tetapi, pedagang toko tradisional terpaksa menggigit jari karena Perda tersebut justru meniadakan perlindungan terhadap pedagang toko kelontong dengan menghapus ketentuan jarak antara toko modern dengan toko tradisional. Toko modern berbentuk minimarket lebih berdampak pada penurunan omzet bagi pedagang toko kelontong karena kesamaan komoditas yang dijual oleh keduanya. Pemerintah dituntut untuk adil dalam membuat suatu kebijakan dengan tidak memihak kepada pengusaha toko modern yang memiliki modal lebih besar. Jika keberadaan toko modern tidak dibatasi, maka pedagang kecil semakin tidak terlindungi. Akibatnya, kekayaan tidak terdistribusikan secara merata dan hal tersebut jelas berlawanan dengan ketentuan hukum Islam yang

menganjurkan agar pemerintah mencegah harta hanya bergulir di antara orang kaya saja.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Sleman dalam membuat kebijakan dalam mengatasi problema pasar tradisional melawan pasar modern juga dengan mempertimbangkan asas-asas muamalat yang salah satunya adalah asas pemerataan. Pemerataan itu sendiri akan terwujud dengan ditegakkannya keadilan. Sehingga perumusan tujuan dibentuknya peraturan menjadi jelas dan diharapkan berimplikasi pada implementasi peraturan itu sendiri.
2. Perlunya perubahan paradigma pemerintah dalam mendefinisikan pasar tradisional dengan tidak mengartikan pasar tradisional hanyalah sebuah tempat jual beli, akan tetapi dilihat dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat disekitar pasar. Sehingga revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Sleman oleh pemerintah dapat berjalan optimal demi mewujudkan pasar tradisional yang dapat bersaing di tengah kepingan toko modern.

Revitalisasi yang dimaksud bukan dengan membentuk kelas baru yang akan melepas karakteristik pasar tradisional itu sendiri, melainkan pembenahan terhadap infrastruktur bangunan berikut fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Upaya untuk mendorong kemampuan kompetitif pasar tradisional dapat dilakukan dengan pengelolaan/ pelayanan pedagang di pasar tradisional

dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk memelihara dan mengembangkan pasar tradisional.

3. Pemerintah Kabupaten Sleman hendaknya membatasi jumlah toko modern, mengingat banyaknya minimarket waralaba yang semakin menjamur seolah tak peduli dengan keadaan sosial disekitarnya yakni para pedagang toko tradisional. Pembatasan jumlah toko modern diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap perizinan bagi toko modern yang baru akan didirikan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial baik pasar tradisional maupun sektor informal yang berada disekitarnya, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan adil. Pengawasan tersebut juga dilakukan oleh perangkat Desa yang merupakan tahap awal penentu dalam izin bagi pendirian toko modern di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Alt, Bandung: CV.Penerbit J-Art, 2004.

B. Fikih/Ushul Fikih

Atabik Ali dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pndok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1996.

Daud, Ali Muhammad, *lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Effendi , Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ghazali, al-, *al-Musasfa Usul Fiqh*, (ttp al-Imriyah bi-Bulaq al-Mahmiyah, 1332 H), 1:286-290.

Hak, Abdul, *Formulasi nalar Fiqih telaah kaidah Fiqih Konseptual* , Surabaya: Khalisa, 2006.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Kallaf , Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, Jakarta : Pustaka, 2003.

Musbikin, Imam, *Qawait al-Fiqhiyah* .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Rasyuni, al-, Ahmad, dan Muhammad jamal Barat, *Ijtihad antara teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, alih bahasa Ibnu Rusyidi dan hayyim Muhdzar, Jakarta: Erlangga, 2002.

C. Filsafat dan Hukum

Abdurrahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa Basri Asghori dan Wadi Masturi, Jakarta: Indra Cipta, 1993.

Adilla,"Perturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern menurut perspektif Filsafat Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Citra, Amalia Pradini, "Intervensi Pemerintah melalui Pentataan Pasar Tradisional dan Toko Modern", *skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya, Fak. Hukum, Universitas Airlangga, 2008.
- Isnani, "Implementasi Peraturan Bupati Bantul Tentang Penataan Toko Modern", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada", 2010.
- Izza, Nahdliyyul, "Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Lebang, Gidion, "Eksistensi pasar Lokal di Kota Makassar (Studi tentang Penerapan PERDA No.15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar)", Makassar, Fak. Ilmu Politik, Universitas Hasannudin, 2012. Diakses pada 5 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.
- M, Sudirman, *Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Menurut pandangan Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997.
- Mudzar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- D. Ekonomi dan Bisnis**
- 'Assal, Ahmad Muhammad al-, *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa, Imam Saetuddin, cet I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- An Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan sitem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Azhar Basyir, Ahmad, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Budi, Winarno, B, 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Dwidjowijoto, R.N, *Analisis Kebijakan*, Jakarta : Elek Media Komputindo, 2007.
- Ensiklopedia Hukum Islam, jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- G.A, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah; Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jusmailani,dkk. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, 2005.
- Keban, Y. T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mustapadidjaya, *Sistem pengambilan Keputusan mengenai Kebijaksanaan pemerintah menurut UUD 1945*, dalam Bintoro Tjokromidjojo dan Mustapadidjaya A.R, *Kebijaksanaan dan Administrasi pembangunan*, cet I. Jakarta: LP3CS, 1998
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* , Jakarta Kencana, 2007.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat , Bandung: Mizan, 1985.
- Panaju, Redi. *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1995.
- Shihab, Quraish, *Etika Bisnis dalam wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Soekirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet. Ke-15, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Isla*, alih bahasa Anas Sidik, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam & refleksi Sosial Keagamaan* , Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum press, 2011
- Teba, Sudiraman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press,2003.

E. Kelompok lain-lain

- AC.Nielsen, *Laporan Pertumbuhan Ritel Modern dan dampaknya Terhadap Ritel Tradisional*, Jakarta, 2010.
- Caroline Pasakarina, S.IP., M.Si., dkk, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung" Pusat Penelitian Kebijakan Publik &

Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung, 2007.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_%28ekonomi%29 di akses pada 19/06/2013 13.30 WIB

<http://jogja.antaranews.com/print/305375/sleman-upayakan-keselarasan-pasar-tradisional-dan-modern> diakses pada tanggal 22/01/2012 21:25

<http://reports88.blogspot.com/2011/04/introduction.html> diakses pada tanggal 22/01/2013 21:35

<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/07/07/123497/pedagan-g-pasar-godean-protos-toko-modern> diakses pada 18/01/2012 22:00

<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/07/07/123497/pedagan-g-pasar-godean-protos-toko-modern> diakses pada 18/01/2012 22:00

<http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam> diakses pada 21/01/2013 23:17

Kabupaten Sleman Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistika Kabupaten Sleman

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Pemantauan Terhadap Implementasi Perda-perda Bermasalah*, Oktober, 2008.

Malano, Herman, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Munawir, Ahmad Warson, al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984.

Positioning Paper Ritel Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2008.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI bekerja sama dengan PT Indef Eramadani (INDEF), “Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket terhadap Pasar Tradisional”, Jakarta, Desember, 2007.

S Lekson, *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional; Persepektif Emic Kualitatif*, Malang:CV Citra,2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

F. PERATURAN/UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern



Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	Hal	Footnote	Terjemah
			BAB I
01	17	25	Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus didasarkan kemaslahatan.
			BAB II
02	28	6	Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
03	32	17	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
04	35	20	Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
05	45	37	Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu.
06	46	38	Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
07	46	39	Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang penduduknya zalim. Berikanlah kami pelindung dari sisi-Mu, da berilah kami penolong dari sisi-Mu."
08	53	48	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian

			yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil
			BAB IV
09	87	5	Lihat footnote 39 Bab II
10	89	7	Lihat footnote 25 Bab I
11	90	11	Mendahulukan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi
12	92	14	Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari masalah
13	93	16	Dan jika kamu ingin anakmu di susukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut.
14	93	18	Lihat footnote 37 bab II
15	97	25	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.
16	98	26	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil

Lampiran II

Biografi Ulama

Yusuf al-Qaradhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shaft Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926, dengan nama Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf.

Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qaradhah. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, lulus tahun 1952. Tetapi gelar doktornya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Imam Asy-Syatibi

Nama lengkap Imam Asy-Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. nama Syathibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (syatibah=arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247 M, keluarga Imam Syatibhi mengungsi ke Granada setelah Sativa tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun, setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1238 M.

Imam Syathibi memulai pengembaraan intelektual sejak kecil, Imam Syatibhi memualainya dengan mempelajari ilmu wasail, dan ilmu maqasid. Ia juga tidak berhenti sampai di situ, hampir semua cabang ilmu dipelajarinya secara mendalam. Kitab al-Muwafaqat adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal diantara karya-karya Imam Syatibhi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul al-ta'rif biAsrsr al-Taklif.

Al-Ghazali

Beliau adalah pembaharuan yang pemikirannya menjadi objek penelitian. Nama lengkapnya adalah Hujah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad Din Abu Hamid

Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'i. Al Ghazali lahir di Tabaran salah satu wilayah Tus. Pada tahun 450 H, Tus adalah kota besar di kedua Khurasan setelah Naisabur, sehingga nama al-Ghazali secara populer dinisbatkan pada at-Tusi. Mereka dikenal sebagai *Huffah al-Islam*, yang berarti pembela Islam., diberikan oleh dunia atas kegigihannya dan jasa-jasanya dalam membela Islam dari gencarnya gempuran atas pemikiran-pemikiran yang dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi Islam yang muncul dari kalangan filosof, mutakallimin, batiniyah, dan sufi. Al Ghazali ahli dalam semua cabang ilmu keagamaan. Ia dikenal sebagai ulama yang handal dalam bidang *ushul ad-Din* (ilmu kalam), ushul fiqih, fikih, jidal, mantik (logika), hikmah dan tassawuf. Di antara guru yang berjasa mendidik al-Ghazali menjadi ahli fiqih dan ushul fiqih adalah Imam Haramain. Banyak karya yang ditinggalkan al-Ghazali dalam berbagai cabang ilmu keagamaan, tapi karyanya yang paling monumental adalah *Ihya Uumal-Din*. Al-Ghazali wafat pada tahun 505 H di kota kelahirannya.

Lampiran : III

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Annisa Muthoharoh

Tempat/tgl. Lahir : Sleman, 30 Agustus 1991

Alamat Asal : Jetis RT 02 RW 035, Tirtomartani, Kalasan, Sleman,
Yogyakarta

Nama Orang Tua:

Ayah : Eko Susetyo Harso, M.Pd.i

Ibu : Kuswantini, S.Pd.

Alamat : Jetis RT 02 RW 035, Tirtomartani, Kalasan, Sleman,
Yogyakarta

Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan:

1. SD N Karangnongko I, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Tahun 2003
2. Mts. Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2006
3. MAN 1 Yogyakarta Tahun 2009
4. Universitas Islam Negeri Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2009



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN LOKASI TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah mengendalikan pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan adalah melalui penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN LOKASI TOKO
MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Toko modern adalah toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, dengan harga pasti dan atau dengan sistem barcode serta pencatatan pembayaran melalui komputer, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
5. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) yang berstatus waralaba atau cabang.
6. Waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.
7. Minimarket berstatus waralaba (franchise) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (franchise).
8. Minimarket berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur

- dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 10. Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen dengan luasan lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 11. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 12. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dengan harga lebih rendah daripada harga eceran, dalam partai besar, untuk dijual kembali secara eceran.
 13. Pusat perbelanjaan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan secara sewa atau dipakai sendiri bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat, yang berbentuk mall atau super mall atau plaza.
 14. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
 15. Toko tradisional adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional/kebiasaan antara penjual dengan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa mempergunakan sistem sebagaimana toko modern.

BAB II
PENATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan melalui penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan.
- (2) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. minimarket berstatus waralaba;
 - b. minimarket berstatus cabang;
 - c. supermarket;
 - d. department store;
 - e. hypermarket; dan
 - f. perkulakan.

BAB III
SYARAT LOKASI

Pasal 3

- (1) Penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan didasarkan pada aspek:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. status jalan;
 - c. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama;
dan
 - d. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (2) Aspek penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan.

Pasal 4

- (1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Rencana Tata Ruang
1.	minimarket	peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau atau permukiman

2.	supermarket, department store, hypermarket, perkulakan, dan pusat perbelanjaan	peruntukan perdagangan dan/atau jasa
----	--	--------------------------------------

(2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana umum tata ruang atau rencana detail tata ruang atau rencana teknis tata ruang, atau peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

Pasal 5

Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Status Jalan
1.	minimarket dan supermarket	minimal di jalan kabupaten
2.	department store, perkulakan, hypermarket, dan pusat perbelanjaan	minimal di jalan provinsi

Pasal 6

Aspek jarak toko modern dan pusat perbelanjaan dengan toko tradisional dan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Jarak
1.	minimarket dan supermarket	500 meter dari toko tradisional dan 1000 meter dari pasar tradisional
2.	department store dan perkulakan	500 meter dari toko tradisional dan 1500 meter dari pasar tradisional
3.	hypermarket dan pusat perbelanjaan	500 meter dari toko tradisional dan 2000 meter dari pasar tradisional

Pasal 7

(1) Rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan didasarkan pada hierarki kecamatan dengan tingkatan jumlah penduduk sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk (jiwa)	Hierarki Kecamatan
1.	sampai dengan 40.000	I
2.	antara 40.001 sampai dengan 80.000	II
3.	antara 80.001 sampai dengan 120.000	III
4.	lebih dari 120.001	IV

- (2) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi minimarket sebagai berikut:

No.	Hierarki Kecamatan	Rasio Pelayanan Minimarket (jiwa)
1.	I	1:14.000
2.	II	1:12.000
3.	III	1: 9.000
4.	IV	1: 7.000

- (3) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi supermarket sebagai berikut:

No.	Hierarki Kecamatan	Rasio Pelayanan Supermarket
1.	III	1:20.000
2.	IV	1:15.000

- (4) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi setiap department store, perkulakan, hypermarket, atau pusat perbelanjaan yang dapat didirikan di Kabupaten Sleman, didasarkan pada perbandingan 1:200.000 jiwa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 28 Juni 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO


Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D





PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah mengendalikan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, terhadap izin usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
6. Izin usaha adalah Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

8. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pusat pertokoan, mall, super mall, atau plasa.
11. Toko modern adalah toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, dengan harga pasti dan/atau dengan sistem barcode serta pencatatan pembayaran melalui komputer, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
13. Minimarket berstatus waralaba (franchise) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (franchise).
14. Minimarket berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
16. Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen dengan luasan lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
17. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar

swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

18. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar, untuk dijual kembali secara eceran.
19. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
20. Toko tradisional adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional/kebiasaan antara penjual dengan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa mempergunakan sistem seperti toko modern.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. IUPP untuk pusat pertokoan, mall, super mall, dan plasa;
 - b. IUTM untuk:
 1. minimarket:
 - a) berstatus waralaba (franchise);
 - b) berstatus cabang;
 - c) berstatus non waralaba (franchise) dan/atau cabang;
 2. supermarket;
 3. department store;
 4. hypermarket; dan
 5. perkulakan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP.

Pasal 3

Izin usaha diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/penanggung jawab, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
- (2) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama pusat perbelanjaan dan toko modern masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Izin usaha wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Izin Usaha

Paragraf 1

IUPP bagi Pusat Perbelanjaan dan IUTM bagi supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan

Pasal 6

Dasar pemberian IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan adalah:

- a. aspek lokasi usaha meliputi:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan;
 3. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama; dan
 4. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten;
- b. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Paragraf 2

IUTM bagi Minimarket

Pasal 7

- (1) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket berstatus waralaba (franchise) dan/atau cabang adalah:
 - a. aspek lokasi usaha, meliputi:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan;
 3. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama;
dan
 4. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket berstatus non waralaba (franchise) dan/atau cabang adalah:
 - a. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Bagian Ketiga

Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 8

Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 9

- (1) Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menggunakan tenaga kerja lokal.
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empatpuluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Bagian Kelima

Prosedur Perizinan

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - c. proposal rencana kegiatan;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
 - g. dokumen lingkungan;
 - h. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - i. fotokopi surat izin gangguan;
 - j. fotokopi surat IUPP atas bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern, khusus bagi toko modern non minimarket yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan; dan
 - k. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah, bagi jenis kegiatan usaha selain minimarket yang telah diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan IUTM bagi minimarket dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - c. proposal rencana kegiatan;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
 - g. dokumen lingkungan;
 - h. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - i. fotokopi surat izin gangguan; dan
 - j. fotokopi surat IUPP atas bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern, khusus bagi minimarket yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.

Paragraf 2
Prosedur Pemberian Izin Usaha

Pasal 11

- (1) Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin usaha.
- (3) Keputusan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III
WAKTU OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Minimarket yang akan melakukan operasional kegiatan selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin waktu operasional 24 (duapuluh empat) jam kepada Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Kepala Dinas dalam memberikan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jangkauan pelayanan minimarket bagi masyarakat.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik izin usaha berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pemilik izin usaha wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Sanksi Bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang Telah Memiliki Izin Usaha

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik izin usaha diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 15

- (1) Izin usaha dibekukan apabila pemilik izin usaha tidak mengindahkan peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Selama izin usaha yang bersangkutan dibekukan, pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang untuk melakukan kegiatan usaha.

- (3) Ketentuan jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin usaha.
- (4) Izin usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin usaha telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Izin usaha dicabut apabila:
 - a. ada permintaan sendiri dari pemilik izin usaha untuk menutup usahanya;
 - b. izin usaha dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan tempat usaha.

Pasal 17

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang Tidak Berizin

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 19

Apabila pusat perbelanjaan dan/atau toko modern tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

Pasal 20

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak berizin dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah menjalankan kegiatan usahanya dan telah memiliki SIUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan IUPP dan/atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan serta belum dilakukan pembangunan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi untuk pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, serta sedang dalam proses pembangunan atau telah selesai membangun, dan belum memiliki SIUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan telah memenuhi persyaratan lokasi untuk permohonan izin usaha.
- (4) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah menjalankan kegiatan usahanya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan sesuai dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(Cap/ttd)
SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI D